

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat pakar bisa dijadikan acuan :

- Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (kamus besar bahasa Indonesia).
- Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil (Sudikno Mertokusumo).
- Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.(pasal 46 KUHPM).
- Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997).

Sebelum PD II peradilan militer Belanda di kenal dengan nama 'Krijgsraad' dan 'Hoog Militair Gerechtshof', hai ini sebagaimana tercantum dalam *bepalingen Betreffende de rechtsmacht Van De militaire rechter in nederlands indie*, S. 1934 No. 173 dan *De Provisionele Instructie Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands indie*, S.1992 No. 163.¹

¹ <http://wonkdermayu.wordpress.com/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia/>

Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materil yang anggotanya terdiri dari anggota angkatan darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan Angkatan Laut Belanda. Untuk diketahui, Angkatan Laut ini merupakan bagian integral dari Angkatan Laut kerajaan Belanda (Koninklijke Marine), sedangkan KNIL merupakan organisasi tersendiri dalam arti terlepas dari tentara kerajaan Belanda (Koninklijke Leger). Atas dasar ini maka KNIL diperiksa dan diadili oleh *Krijgsraad* untuk tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshof* pada tingkat banding, sedangkan anggota angkatan laut diperiksa dan diadili oleh *Zee Krijraad* dan *Hoog Militair Gerecht Schoof*.

Krijgsraad terdapat di kota, Cimahi, Padang, dan Makassar dengan wilayah meliputi :

- Cimahi : Jawa Madura, Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Bali, Lombok.
- Padang : Sumbar, Tapanuli, Aceh dan Sumatera Timur
- Makassar : Sulawesi, Maluku dan Timor

Krijgsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap anggota militer dengan pangkat Kapten ke bawah dan orang-orang sipil yang bekerja di militer. Sedangkan *Hoog Militair Gerecht schoof* merupakan pengadilan militer instansi kedua (banding) serta mengadili pada tingkat pertama untuk Kapten ke atas dan yang tertinggi di Hindia Belanda serta berkedudukan di Jakarta.

Pada masa pendudukan Balatentara Jepang pada tanggal 2 maret 1942, berdasarkan *Osamu Guanci* No. 2 tahun 1942, membentuk *Gunrituhai*